



Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum

Vol. 4 No. 2 April Tahun 2024 | Hal. 57 – 62



Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan

Ismi Rusyanti ^{a, 1*}, Syamsul ^{a, 2}, Ilham Aji Pangestu ^{a, 3}, Zindan Baynal Hubi ^{a, 4},

- ^a Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia
- 1 2202010074@students.unis.ac.id *
- *korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 5 April 2024; Revised: 16 April 2024; Accepted: 28 April 2024.

Kata-kata kunci: Problematika; Kebijakan; Masa Jabatan; Kepala Desa.

ABSTRACT The Issue of

Policy; Positionation Of Power; Chief Of Village.

Keywords:

Problematic;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika kebijakan masa jabatan kepala desa dalam tinjauan pembatasan kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepusatakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, serta referensi – referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitin in meliputi pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Pertama, perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi terjadinya penyempitan ruang demokratisasi dan prinsip konstitualisme. Kedua, membuka potensi ruang kejenuhan di dalam lingkungan desa dan membuka berbagai macam problematika di desa. Ketiga, kebijakan tersebut sebagai salah satu tindakan mempersempit ruang demokrasi dan memperluas kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip konstitualisme. Peneliti menyarankan, pertama, adanya reformulasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kedua, memperkuat pengawasan dalam alokasi dana desa. Ketiga, optimalisasi peran penegakkan hukum terpadu terhadap penegakkan dan pengawasan pemerintahan di Desa.

The Issue of the Head of Village Term Policy in the Perspective of Power *Limitation.* This research aims to identify and analyze the problems of the village head tenure policy in the review of power limitation. This research is a perspective normative legal research. Legal materials in this research include primary and secondary legal materials, which are obtained through library studies. Primary legal materials include laws and regulations relevant to this research. Secondary legal materials include books, journals, and other references that have relevance to this research. The approach in this research includes a statutory approach. Based on the results of the discussion, it is known that first, the extension of the term of office of the village head has the potential to narrow the space for democratization and the principle of constitutionalism. Second, it opens up the potential for saturation in the village environment and opens up various kinds of problems in the village. Third, the policy is one of the actions to narrow the democratic space and expand power, which is contrary to the principle of constitutionalism. Researchers suggest, first, the reformulation of the policy of extending the term of office of the village head. Second, strengthening supervision in the allocation of village funds. Third, optimizing the role of integrated law enforcement on the enforcement and supervision of government in the village.

Copyright © 2024 (Ismi Rusyanti, dkk). All Right Reserved

How to Cite: Rusyanti, I., Syamsul, S., Pangestu, I. A., & Hubi, Z. B. (2024). Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 57–62. https://doi.org/10.56393/nomos.v4i2.2102



Pendahuluan

Masa jabatan kepala desa sudah berganti seiring berjalannya waktu(Tjoe Kang Long and Widyawati Boediningsih 2023a). Kepala desa mendesak anggota legislatif untuk segera mengesahkan revisi undang-undang mengenai masa jabatan kepala desa. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang terkhusus pada pasal 39, yang berisikan tentang batas masa jabatan kepala desa (Umbu Pariangu and La Ode Muhammad Elwan 2023).

Pada awalnya masa jabatan kepala desa hanya 6 tahun dengan kesempatan menjabat 3 periode dan setelah direvisi menjadi 8 tahun dengan kesempatan 2 periode. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya suatu kemunduran demokratisasi di desa (Umbu Pariangu and La Ode Muhammad Elwan 2023). Masa jabatan kepala desa sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan, sistem birokrasi dan demokratisasi desa.

Kepala desa memiliki pengaruh yang kuat pada kehidupan desa. Apabila masa jabatan kepala desa diatur dengan baik maka kepemimpinan dan demokratisasi di desa juga akan baik. Namun, jika terlalu lama masa jabatan kepala desa maka akan menjadi suatu peluang bagi oknum kepala desa untuk menyalahgunakan wewenangnya seperti korupsi dan memprioritaskan kepentingan pribadi (Tjoe Kang Long and Widyawati Boediningsih 2023a).

Berbicara mengenai masa jabatan pejabat negara, seperti yang dikatakan Friedrich mengenai konstitusi yang didefinisikan dengan pengawasan atau pembatasan kekuasaan pemerintah. Masa jabatan kepala desa yang diperpanjang dalam 1 (satu) periode dari segi konstitusi tidak mencerminkan masyarakat di era modern. Apalagi dalam konstitusi menegaskan Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat) (Danil 2023). Kekuasaan desa pun diatur di dalam konstitusi yang sama keberadaannya dengan kekuasaan negara (Warsudin & Hamid, 2023).

Permasalahan mengenai masa jabatan kepala desa dapat ditinjau dari perspektif konstitualisme. Menurut Mochtar koesoemaatmadja, kekuasaan perlu di batasi oleh hukum. Menurut Richard S. Kay, juga mengatakan bahwa konstitusi selalu berpusat pada tujuan negara yaitu terciptanya ketertiban (Pambudhi 2023). Dilansir dari Indonesian Corruption Watch atau yang dikenal dengan sebutan ICW mendapatkan sebuah data, bahwa sejak tahun 2015 hingga 2021 terdapat peristiwa korupsi sebanyak 592 kasus di desa, dengan total kerugian negara mencapai 433,8 miliar (Ayu, 2024). Peristiwa ini memperkuat perspektif negatif dari masyarakat mengenai memperpanjang masa jabatannya selama 1 periode, sehubungan dengan tidak adanya unsur urgensitas untuk dilakukan perubahan masa jabatan tersebut. Hal ini perlu menjadi pertimbangan, mengenai masa jabatan kepala desa oleh pemerintahan pusat (Kutlu 2023).

Sehingga, dengan disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 justru membuat peluang implikasi dan dampak buruk yang akan terjadi kedepannya, karena hanya memenuhi kepentingan beberapa golongan saja (Fathurrahman 2024). Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti merumuskan kedalam suatu identifikasi masalah yaitu mengkritisi kebijakan masa jabatan bagi kepala desa dalam tinjauan pembatasan kekuasaan.

Adapun penelitian terdahulu, Pertama, dilakukan oleh Danang Hario dengan judul penelitian "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitualisme" dengan fokus pembahasan yaitu perpanjangan masa jabatan kepala desa yang bertentangan dengan pembatasan kekusaan di dalam UUD 1945 (Pambudhi 2023). Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Danil dengan judul "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/Puu-Xix/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa". Dengan fokus pembahasan yaitu urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa yang menjadi polemik dimasyarakat desa (Danil 2023). Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyawati dengan judul "Masa Jabatan Kepala Desa Suatu:Wacana" dengan fokus pembahasan yaitu panjangnya periode

kepemimpinan kepala desa yang akan berpotensi penyalahgunaan wewenang (Tjoe Kang Long and Widyawati Boediningsih 2023b).

Bahwa berdasarkan penelitian terdahulu lebih meniliti kepada dampak negatif terjadinya perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam 1 (satu) periode. Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada kritik terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika kebijakan mas ajabatan kepala desa dalam tinjauan pembatasan kekuasaan.

Metode

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2014). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepusatakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, serta referensi – referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitin in meliputi pendekatan perundang-undangan.

Hasil dan Pembahasan

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu pemimpin di dalam Desa adalah kepala desa dan unsur penyelenggaraan pemerintah desa disebut dengan perangkat desa, Hal tersebut diatur di dalam hukum positif di Indoensia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Kutlu 2023).

Jabatan kepala desa merupakan hierarki pemerintahan tertinggi di tingkat desa yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa. Pentingnya keberadaan seorang pemimpin yang berintegritas tinggi dalam mengemban jabatan penting di desa (Lawotjo 2023). Kepala desa haruslah memiliki kualitas kepemimpinan yang bijaksana dalam mengelola sumber daya, serta mampu untuk menjalankan tugas-tugas administratif dan pembangunan dengan efektif (Luthfy 2019).

Berbicara mengenai sebuah jabatan, maka berhubungan dengan masa atau kurun waktu dalam menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan di sebuah negara. Masa jabatan kepala desa saat ini sudah disahkan oleh pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih dua kali masa jabatan (Sarira and Najicha 2022).

Masa jabatan mengenai batas kepemimpinan seorang kepala desa pun diatur di dalam undangundang desa pasal 39 ayat (1) yang membatasi masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, pada pasal 39 ayat (2) menetapkan bahwa kepala desa dapat dipilih untuk masa jabatan 2 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut (Riskiawan 2023). Berbicara mengenai masa jabatan kepala desa, undang-undang yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa sudah mengalami beberapa perubahan yang dimulai pada tahun 1999.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa yaitu 5 tahun dan dapat dipilih sebanyak 1 kali masa jabatan selanjutnya,

kemudian terdapat perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 2 kali masa jabatan selanjutnya, kemudian di perubahan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa yaitu 8 tahun dan maksimal 2 periode masa jabatan nya.

Perubahan masa jabatan kepala desa juga dimulai sehubungan dengan selesainya rezim orde baru. Sebagaimana kita ketahui, masa orde Baru mengikat Pemerintah Desa melalui kepala desa. Kekuasaan kepala desa pada rezim orde Baru sangatlah besar pengaruhnya. Kepala desa memiliki wewenang yang sering kali disalahgunakan pada rezim Orde Baru. Dari salah satu pendapat ahli Supriadi Adhuri mengatakan dalam sistem politik aothoritarian yang berkembang pada rezim Orde Baru, sebagaimana diantaranya terbukti para kepala desa memperkaya diri nya dengan aset-aset desa serta menggunakan fasilitas yang seharusnya untuk masyarakat tetapi, digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya (Luthfy 2019).

Peristiwa seperti ini seringkali menjebak pemerintah sehingga memunculkan oligarki, nepotisme, otoritarianisme pemerintahan desa. Atas dasar peristiwa tersebut jangka waktu 5 tahun dianggap efektif bagi seorang kepala desa dalam menjalankan wewenangnya sebagai kepala desa. Namun, masa jabatan seperti ini tidak ditemukan di dalam Undang-undang desa terbaru. Padahal dengan pengurangan masa jabatan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yaitu dengan 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya merupakan salah satu tujuan memposisikan kepala desa sesuai dengan kapasitasnya. Pengurangan masa jabatan kepala desa yang sesuai dengan Undang-Udang No. 22 Tahun 1999 juga memiliki tujuan agar tidak terjadinya peristiwa yang sama dengan rezim Orde Baru (Maslul 2022) .

Selanjutnya, dapat kita ketahuan bahwa dari perubahan 3 undang-undang desa mengenai kurun waktu jabatan kepala desa berubah secara signifikan, hal ini dapat menimbulkan suatu pemerintahan yang otoriter terhadap Masyarakat desa (Fathurrahman 2024). Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam 1 periode juga dapat berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan, sehingga akan muncul ancaman tertutupnya ruang domokratisasi desa (Umbu Pariangu and La Ode Muhammad Elwan 2023). Disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 akan berpotensi terjadinya suatu problematika politik dan sosial pada tingkat desa.

Demokratisasi desa adalah Upaya konsepsional dan praksis yang di dasari oleh prinsip-prinsip demokrasi untuk menghadirkan penyelenggara pemerintah yang akuntabel, responsif, dan legitimatif (Riadi 2017). Dalam bernegara yang menganut sistem demokratis, pembatasan masa jabatan kekuasaan sangat penting dalam keniscayaan konstitualisme.

Konsititualisme adalah pembatasan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan untuk melindungi hak rakyat dari penyalahgunaan prinsip kekuasaan. Dengan disahkan revisi masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dalam 1 periode dengan kesempatan 2 periode maka ruang evaluasi politik oleh rakyat terhadap desa akan semakin menyempit. Masa berkuasa yang terlalu lama maka pada akhirnya akan membuka peluang bagi para kepala desa untuk memanfaatkan privilese dengan memperkaya diri sendiri dan mengakumulasi kekuasaan. Selain masa jabatan yang diperpanjang terdapat usulan kenaikan alokasi dana desa ditambah menjadi 15 persen dari total dana daerah (La Ode Muhammad Elwan, 2023).

Pada dasarnya, konstitusi dibuat dengan tujuan membatasi kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak konstitusional dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan berdaulat. Tujuan konstitusi ini dapat dibagi menjadi tiga tujuan utama, yaitu: membatasi dan mengawasi kekuasaan politik; melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri dan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya (Anggyamurni, Salsabilah, and Salsa 2020). Menghubungkan konstitusi dengan hukum pada umumnya, dapat dipahami bahwa tujuan dari

hukum adalah untuk memastikan bahwa kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan setiap orang seimbang. Berdasarkan tujuan ini, dapat dijelaskan fungsi utama hukum, yaitu menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, membantu mewujudkan keadilan sosial secara lahiriah, dan mendorong pembanguan (Khairunnisa; and Wardiyah 2023). Maurice Hauriou mengatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan (Anggyamurni, Salsabilah, and Salsa 2020).

Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga dapat dihubungkan dengan prinsip demokrasi, yang kita ketahui bahwa prinsip demokrasi ialah satu-satunya ideologi yang harus dianut dan menjadi pedoman untuk Masyarakat modern (Dedi 2021). Jika masa jabatan kepala desa terus diperpanjang maka akan sulit menerapkan prinsip demokrasi yang utuh dan sempurna di lingkungan Masyarakat desa (Sarira and Najicha 2022).

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dihubungkan dengan prinsip checks and balances yang merupakan prinsip ketatanegaraan yang memiliki fungsi yang sama di bidang legistaltif, eksekutif dan yudikatif yaitu saling mengontrol satu sama lain, sehingga tidak terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun pribadi yang menduduki jabatan di Lembaga negara salah satunya seperti kepala desa (Sunarto 2016).

Menurut Ramlah Surbakti, apabila seseorang menjabat terlalu lama maka akan terjadi kekuasaan yang lebih besar. Semakin besar kekuasaan maka akan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat serta merusak tatanan negara sebagai mana yang sudah diatur didalam konstitusi. Hal ini juga berhubugan dengan pendapat Lord Acton yaitu Power tends to corrupts, and absolute power corrupts absolutely (Amancik, 2023). Menurut aristoteles pemegang kekuasaan tidak boleh bertahan selamanya dan perlu ada pergantian antara penguasa dan yang dikuasai. Menurut pendapat ahli diatas menyebutkan bahwa kekuasaan yang terlalu lama juga bertentangan dengan konstitusi. Pada dasarnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan politik(Anggyamurni, Salsabilah, and Salsa 2020).

Oleh karena itu, sistem politik dan hukum yang dibangung harus mampu menciptakan prinsip rotasi kepemimpinan yang sehat dan adil untuk menciptakan kehidupan politik dan demokrasi negara yang jelas (Maslul 2022). Sehingga perpanjang masa jabatan bagi kepala desa perlu dikaji ulang dikarenakan masih belum ada urgensitas dan nilai kemanfaatan dalam pelaksanaannya di desa.

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa Pertama, perpanjangan masa jabatan kepala desa saat ini akan memungkinkan terjadinya penyempitan ruang demokratisasi dan prinsip konstitualisme. Kedua, bertambahnya masa jabatan kepala desa di 1 (satu) periode maka, membuka potensi ruang kejenuhan di dalam lingkungan desa dan membuka berbagai macam problematika di desa. Ketiga, penambahan masa waktu dalam 1 periode masa jabatan kepala desa juga salah satu tindakan mempersempit ruang demokrasi dan memperluas kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip konstitualisme. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyarankan Pertama, adanya reformulasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kedua, dengan memperkuat pengawasan dalam alokasi dana desa. Ketiga, optimalisasi peran penegakkan hukum terpadu terhadap penegakkan dan pengawasan pemerintahan di Desa.

Referensi

Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, and Sonia Ivana Barus. 2023. "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Jurnal RechtsVinding 12 (April): 63–80.

- Anggyamurni, Virna Septia, Yusya Rugaya Salsabilah, and Ewaldo Duta Salsa. 2020. "Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 23 (2).
- Ayu, I Gusti, Diah Nandini, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. 2024. "Dalam Aspek Konstitusionalisme Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" 12 (03): 350–65.
- Danil, Muhammad. 2023. Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK NO 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa.
- Dedi, Agus. 2021. "Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi." Jurnal Moderat 7 (1): 1–9.
- Fathurrahman, Muhammd. 2024. "The Urgency and Implications of Additioning The Term of Village Head in the Dynamics of Village Government In."
- Khairunnisa;, Fitriani Manurung;Dea Ahunayah;Anisa Khairani; Hani Octarina;, and Mutiya; Muhammad Fadil Azhari; Nia Anggraini; Syabrina Hayati Siregar; Pitri Aulina Usman Lubis; Rizky Wardiyah. 2023. "Membangun Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Konstitusi." Educandumedia 02 (01).
- Kutlu, Tuğba. 2023. "Periodisasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 Dalam Perspektif Masyarakat." Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) 4 (1): 88–100.
- Lawotjo, Rovaldo Tune Antu; Josepus J Pinori; Susan. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No. 6/2014." Lex Admini XI (3).
- Luthfy, Riza Multazam. 2019. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi." Masalah-Masalah Hukum 48 (4): 319. https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Edited by Rozeff. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maslul, Syaifullahil. 2022. "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021." Jurnal Literasi Hukum 6 (2): 131–40.
- Pambudhi, Hario Danang. 2023. "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme." Wijaya Putra Law Review 2 (1): 25–46. https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82.
- Riadi, Slamet. 2017. Ekonomi Lokal Di Indonesia. Edited by Anang Zakaria.
- Riskiawan, Yuda. 2023. "Fakultas Syariah November 2023." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.
- Sarira, Beatrix Datu, and Fatma Ulfatun Najicha. 2022. "Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi." De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2 (7): 251–56. https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.871.
- Sunarto. 2016. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Masalah-Masalah Hukum 45 (2).
- Tjoe Kang Long, and Widyawati Boediningsih. 2023a. "Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana." J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah 2 (4).
- Umbu Pariangu, and La Ode Muhammad Elwan. 2023. "Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa." Journal Publicuho 6 (3).
- Warsudin, Dudi, and Hayatun Hamid. 2023. "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10 (1).